

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan dalam memperoleh pendidikan Sekolah Menengah Atas serta mendekatkan jarak tempuh dalam memperoleh pendidikan khususnya dalam Kecamatan Buay Runjung, Kecamatan Kisam Ilir, Kecamatan Muaradua Kisam dan kecamatan Pulau Beringin, maka Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan perlu menetapkan kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
 2. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004